



**PUTUSAN**

Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat;

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari itu juga dengan register perkara

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 30 Januari 2019  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni Tahun 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, Nomor :XXXXXX, tanggal 22 Januari 2013.
2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat sendiri di Dusun Penyampang, RT.002 / RW.001, Desa Rhee, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 18 Tahun, sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. ANAK KE I, Umur 15 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.
  2. ANAK KE II, Umur 10 Tahun, berjenis kelamin Laki laki.
4. Bahwa sekitar Awal bulan Juli Tahun 2002 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena:
  - a. Tergugat sering melakukan KDRT terhadap Penggugat.
  - b. Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan rumah tangga.
  - c. Tergugat suka main perempuan / selingkuh.
5. Bahwa Puncak dari Pertengkaran tersebut pada awal Bulan Januari Tahun 2019 yang akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah Tempat Tinggal dengan Tergugat sampai sekarang.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat atas Penggugat.
3. Biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDER ;**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub





Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXX An. Penggugat tanggal 24-05-2016, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.1);

2.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI I , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub



-  
Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.

-  
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

-  
Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri, dari perkawinannya dikaruniai anak 2 orang bernama Junaidi dan Suherman;

-  
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kelahiran anak kedua sekitar tahun 2008 mulai tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-  
Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan, dan Tergugat sering berselingkuh;

-  
Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat ;

-  
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi awal bulan Januari tahun 2019 sampai Tergugat masuk Rumah Sakit karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dan dilaporkan ke Polisi namun tidak sampai diproses;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendamaikan namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang, Tergugat sudah tidak pulang lagi dan tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi sudah berupaya mendamaikani Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali.

2.SAKSI II , umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub





- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah sendiri, dari perkawinannya dikaruniai anak 2 orang;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering main perempuan;

- Bahwa kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan sering mendamaikan namun sekarang sudah tidak dapat didamaikan lagi;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang, tidak pernah bersatu lagi, Tergugat sudah tidak pulang lagi dan tidak memberi nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub



Bahwa selama berpisah tempat tinggal saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan, gugatan Penggugat telah terbukti dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisah dari putusan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 105/Pdt.G/2019/PA.Sub. tanggal 11 Februari 2019, dan tanggal 25 Februari 2019, terbukti bahwa Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan, tetapi Tergugat tidak menghadap persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, sedang tidak terbukti bahwa tidak menghadapnya Tergugat ke persidangan tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub





menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak berlawanan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Sumbawa, maka pengajuan gugatan Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, bahwa Pengguga telah menikah dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa, foto copy telah dinachtzegelen/ bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P.2) sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Penggugat yang menyatakan

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub



bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dalil yang pada pokoknya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2008 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering main perempuan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2019 sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi selama 2 bulan lebih dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk dikabulkan gugatan, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan Saksi kedua berkedudukan sebagai tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat dengannya, maka Majelis Hakim menjadikan kedua saksi tersebut sebagai alat bukti mengenai dalil gugatannya, juga sebagai saksi keluarga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, yang menentukan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 yang disebabkan oleh pertengkaran karena Tergugat sering berbohong dalam masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering main perempuan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat, selama pisah tinggal sudah ada upaya untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya dan kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat tersebut telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai anak 2 orang;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 2 bulan lebih;
3. Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal tersebut disebabkan pertengkaran karena Tergugat sering berbohong

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub





dalam masalah keuangan dan sering main perempuan serta sering melakukan kekerasan kepada Penggugat;

4. Bahwa para saksi telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang tidak bersatu lagi selama 2 bulan lebih, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan memberi petunjuk bahwa Tergugat tidak menghendaki rukun lagi dengan Penggugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, sebagaimana ditulis dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122: yang artinya : *"Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lain) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan gugat suaminya terhadap diri penggugat dengan gugat bain."* Sedang menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak bain sughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini ternyata Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, dan hakim telah gagal mendamaikan keduanya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg., dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.481. 000,00 ( empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mujitahid, S.H., M.H. dan Sugianto, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Husni Tamrin, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Mahkamah Agung Republik Indonesia



Hakim Anggota,

Wijitahid, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Sugianto, S.Ag

Ketua Majelis,

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Panitera Pengganti,

H. Husni Tamrin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	481.000,00

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).



Hal. 15 dari 15 Hal, Putusan No.105/Pdt.G/2019/PA.Sub

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)